

Budaya Risywah di Tengah Kita

Oleh: Muhsin Hariyanto

Ar-riisywah atau suap-menyuap adalah sesuatu yang – saat ini – oleh banyak orang ‘dianggap’ lazim dilakukan di mana pun. “Korupsi” dalam bentuk suap, dahulu hingga kini tetap terjadi, hingga melembaga, bahkan seolah-olah dianggap sebagai bagian dari keharusan. Padahal perbuatan ini merupakan penyakit sosial dan merupakan tingkah laku menyimpang yang tidak dibenarkan dalam Islam. Berbagai bentuk suap yang biasa dimaksudkan untuk memperlancar urusan atau sebagai ungkapan rasa terima kasih atas pemberian, pelayanan, dan bantuannya tidak dapat dibenarkan. Perilaku *ar-riisywah* yang dilakukan pemberi dan penerima dapat dianggap telah memperjualbelikan nilai-nilai kebenaran, dan oleh karenanya (keduanya) mendapatkan laknat dari Allah.

Kasus "N" ('Sang Bendahara Umum' salah satu partai politik besar di negeri kita tercinta, yang konon kini tengah mengungsi di negeri tetangga) hanyalah salah satu potret buram yang dikenalkan oleh media massa kita. Masih banyak kasus mirip "N" yang lain yang jauh lebih dahsyat, yang – karena kepentingan-kepentingan tertentu – belum *dimediamassakan* oleh siapa pun yang berkepentingan untuk itu.

Apa pun alasannya, perbuatan ini jelas merupakan perbuatan tercela. Hingga Rasulullah s.a.w. pun pernah bersabda: "*Laknat Allah (ditimpakan) atas penyuap dan penerima suap.*" (HR Ahmad dari Abu Hurairah)

Kata “laknat” di dalam hadis tersebut di atas dapat diartikan sebagai: “kebencian, kutukan dan siksaan”. Sedang orang yang dilaknat – dalam pengertian orang Arab – adalah: “orang yang dibenci, diusir, dikutuk, malang/celaka, ditelantarkan, terhina, dibinasakan atau jahat”. Sehingga ketika dinyatakan Allah (dan juga Rasul-Nya) melaknat, berarti: “Keduanya membenci, mengutuk, mengusir, membuat celaka, menjadikan hina, menjadikan jahat dan menyiksa”.

Para ulama mendefinisikan *ar-Risywah* dengan pengertian: “memberikan sesuatu kepada orang yang diharapkan akan (dapat) memberi pertolongan kepadanya untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan dengan cara yang tidak dapat dibenarkan oleh peraturan yang sah” Dan "*ar-Risywah*" dari masa ke masa merupakan gejala patologis (penyakit) yang berbahaya baik untuk yang melakukannya (penyuap) maupun yang disertakan dalam perbuatannya (penerima suap). Bahkan diprediksi akan berimplikasi pada kemadharatan pada bangunan kemasyarakatan secara umum. Oleh karena itu, Rasulullah s.a.w. memberikan peringatan keras terhadapnya.

Dalam hal ini asy-Syaukani -- dalam kitabnya *Nailul Authâr* (VII, p. 268) -- menyatakan pandangannya: "Yang dimaksud dengan suap yang dilarang

di dalam hadis tersebut ialah: segala macam suap pada umumnya, baik suap dalam rangka memperoleh hak maupun yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang bukan haknya. Setiap orang yang memberikan harta kepada orang lain bisanya memiliki salah-satu dari dua maksud: (1) memperoleh haknya sesuai dengan aturan yang sah, atau (2) untuk memperoleh sesuatu yang bukan haknya. Cara pertama, meskipun dalam rangka untuk memperoleh haknya yang sah “tidak dibenarkan”. Karena pemberian hak merupakan kewajiban orang lain terhadapnya. Bila pemenuhan setiap pemenuhan hak mengharuskan bagi pemilik (hak) untuk memberikan sesuatu terhadap pemegang haknya, yang pada saatnya dia (pemegang hak orang lain) itu harus memberikan kepada orang-orang yang berhak memilikinya atau memanfaatkannya, maka akan berimplikasi pada kecenderungan pada keengganan para pemegang amanah (pemegang hak orang lain) untuk memberikan hak kepada orang-orang yang benar-benar berhak sebelum diberi uang semir atau pelicin.

Inilah yang sudah bisa kita lihat secara transparan di tengah-tengah kehidupan kita. Apalagi pada butir kedua, kalau kita lakukan, maka akan berimplikasi pada perampasan hak orang lain. Karena orang yang sebenarnya lebih berhak “tidak akan” dapat menerima haknya sebagaimana seharusnya, disebabkan oleh pengaruh uang semir/pelicin yang telah diterima kepada para pemegang amanah yang seharusnya tanpa persyaratan “uang semir/pelicin” tersebut harus memberikan hak yang dipegang (diamanahkan) kepada orang yang berhak menerimanya. Uang semir bukan harus berujud “uang”, tetapi bisa juga bermakna segala sesuatu yang dapat mempengaruhi orang untuk berbuat sesuatu yang dapat melicinkan sesuatu yang “tidak licin” bila diupayakan tanpa “sesuatu yang dapat melicinkan”. Jika pemberian itu dengan maksud untuk memperoleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah, maka tindakan tersebut dapat dikatakan merupakan tindakan yang lebih buruk daripada tindakan yang saya maksud dalam penjelasan saya sebelumnya. Sebab, tentu saja, pemberian tersebut dimaksudkan sebagai imbalan terhadap “tindakan” yang dilarang. Dengan demikian, jika seseorang memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk tujuan tersebut, maka pemberi maupun yang diberinya termasuk dalam kategori “orang (yang) terlaknat”, sebagaimana yang dimaksud di dalam hadis tersebut.

Dari semua penjelasan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa apa pun yang bermakna suap “bukan” merupakan tindakan “terpuji”, meskipun dengan alasan yang dapat dibuat bahwa seolah-olah tindakan ini sudah merupakan tindakan yang lazim (biasa dan sudah menjadi bagian dari budaya kita). Oleh karena itu, yang harus kita upayakan adalah: “membiasakan yang benar, dan jangan (sampai) terbiasa membenarkan yang biasa”.

Jadikan kasus "N" – yang kini marak diberitakan -- sebagai pelajaran, untuk tidak diulangi apalagi dikembangkan, oleh siapa pun di negeri ini, dengan dalih apa pun! Dan meminjam beberapa pernyataan Allah di dalam al-Quran:

"hanya orang-orang yang berakallah yang akan mampu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa".

Nah, ketika kita hingga saat ini belum juga mampu mengambil pelajaran dari peristiwa "N", jangan-jangan kita belum termasuk dalam kategori **"orang-orang yang berakal"**. Begitu?

Penulis adalah Dosen Tetap FAI UM Yogyakarta dan Dosen Tidak Tetap STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta.